

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM NO.0878/PDT.G/2013/PA.MLG TERHADAP TUNTUTAN NAFKAH TANPA ADANYA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN *VERSTEK*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan agama merupakan pengadilan atau badan peradilan pada tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perdata tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Pengadilan Agama Malang merupakan lembaga peradilan tingkat 1A yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No.1. kelurahan Polowijen, kecamatan Blimbing, kota Malang. Kedudukan Pengadilan Agama Malang antara 705'-802' LS dan 1126'-127' BT. Kantor Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 M² dengan luas bangunan 844M². Pengadilan Agama Malang terdiri dari ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, ruang arsip, ruang

¹ Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 34-35.

ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan, dan ruang kesekretaris. Batas-batas wilayah Pengadilan Agama Malang adalah: Sebelah utara kecamatan Singosari dan kecamatan Pakis. Sebelah timur kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang, sebelah selatan, kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji, sebelah barat kecamatan Wagir dan kecamatan Dau.²

2. **Kekuasaan Pengadilan Agama Malang.**

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi. Setiap peradilan memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Batasan kekuasaan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari kekuasaan kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).³

² Arsip Pengadilan Agama Kota Malang.

³ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama Di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 203-204.

Kekuasaan relatif pengadilan adalah daerah hukum suatu pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah kota dan kabupaten Malang, serta kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan keputusan presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, wilayah hukum pengadilan agama malang adalah:⁵

1. Kecamatan Sukun.
2. Kecamatan Klojen.
3. Kecamatan Blimbing.
4. Kecamatan Lowokwaru.
5. Kecamatan Kedung kandang.
6. Kota batu.

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.⁶ Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Malang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

⁴ Ibid., 204.

⁵ [http : //www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

⁶ Cik Hasan Bisril, *Peradilan Agama Di Indonesia...*, 203-204.

menyelesaikan perkara-perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah.⁷

3. Landasan Hukum Sebagai Aturan dan Pedoman Pengadilan Agama Malang.

Landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah:⁸

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan

⁷ Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Malang.

Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam.
- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- n. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.

- o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- p. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.
- q. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- r. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
- s. Keputusan Menteri Agama RI No. 82 A Tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- u. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI No. 199 Tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI No. 350 Tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.

- x. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- z. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

4. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Malang

a. Visi

Mewujudkan peradilan agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.⁹

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁹Arsip Pengadilan Agama Malang.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.¹⁰

c. Motto Pengadilan Agama Malang

Moto pengadilan agama malang adalah “*smile, smart, speed and transparent*”. *Smile* mempunyai arti memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan, melayani dengan tulus hati, dan pengabdian dengan tulus ikhlas. *Smart* mempunyai arti bekerja sesuai dengan aturan hukum, memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan, dan mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas. *Speed* mempunyai arti cakatan dan trampil dalam bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (sop), dan pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab. *Transparent* mempunyai arti mengembangkan open managemen, membuka akses pengawasan atasan, dan siap menerima masukan demi perbaikan kinerja.¹¹

B. Deskripsi Kasus Tentang Tuntutan Nafkah Tanpa Adanya Perceraian Dalam Putusan *Verstek*.

Perkara yang terdaftar di Pengadilam Agama Malang ini dengan register perkara No.0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Arsip Pengadilan Agama Malang.

¹¹ Arsip Pengadilan Agama Malang.

1. Identitas Para Pihak¹²

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Nama penggugat, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai penggugat melawan

Nama tergugat umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di kecamatan Bumiaji kota Batu sebagai tergugat.

2. Fakta Hukum (*Posita*)¹³

Di dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 09 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:762/83/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang tanggal 09 Oktober 1993;

Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu selama 18 tahun 1 bulan dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak.

¹² Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang No. 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg, 1.

¹³ Ibid.,1-3.

Berdasarkan keterangannya bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangganya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama.

Selain itu tergugat sering bermain cinta (selingkuh) sengan beberapa wanita lain yakni antara tergugat dengan perempuan-perempuan tersebut sering SMS, Telepon ketemuan dan jalan bersama, sedangkan dengan perempuan yang lain tergugat telah menikah sirri dan tergugat sering main judi, togel.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan karena tergugat mulai tidak jujur atas penghasilan (gaji) yang diperoleh setiap bulan. Tidak semua gaji tergugat disampaikan kepada penggugat. Pada tahun 2000 tergugat mempunyai gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan namun yang diberikan hanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang sebesar itu tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa untuk menutupi kekurangan biaya hidup sehari hari Penggugat berusaha dengan berdagang makanan kecil di sekolah;

Bahwa keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis disebabkan tergugat mulai sering terlambat pulang kalau ditanya tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas penggugat mulai mencurigai perubahan sikap tergugat tersebut, dan ternyata tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan yang bernama XXX, dan sejak menikah dengan perempuan tersebut tergugat tidak pernah pulang kerumah tinggal bersama penggugat

Bahwa setelah tergugat tidak pernah pulang kerumah tinggal bersama penggugat, tergugat tidak pernah sama sekali memberi uang belanja kepada penggugat bahkan jatah kebutuhan sehari-hari dari tempat tergugat bekerja tidak bisa diambil oleh penggugat;

Bahwa penggugat juga sudah berusaha untuk membujuk tergugat agar tergugat tidak melalaikan kewajibannya memberi uang nafkah dan biaya hidup penggugat dan anak-anaknya, namun tergugat tidak pernah mempedulikannya. Oleh karenanya penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang menghukum tergugat untuk membayar nafkah untuk penggugat dan anaknya;

Bahwa penggugat sudah berusaha melaporkan ke atasan tergugat agar tergugat diberikan teguran supaya tergugat tidak melalaikan kewajibannya untuk memberi biaya hidup penggugat dan anak-anaknya, namun atasan tergugat tidak dapat memenuhi keinginan penggugat karena belum ada keputusan dari pengadilan agama;

Bahwa sekarang tergugat mempunyai penghasilan (gaji) sebagai sopir kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih sehingga layak apabila penggugat mengajukan tuntutan nafkah untuk penggugat minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk anak-anaknya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk kelancaran pembayaran uang nafkah tersebut, penggugat mohon agar Pengadilan Agama Malang memerintahkan bendahara gaji atau pejabat lain yang bertugas mengurus gaji tergugat, diperintahkan memotong gaji tergugat dan menyerahkan

Kepada penggugat sesuai yang ditetapkan Pengadilan Agama Malang.

3. Petitum Gugatan¹⁴

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diterangkan di atas, penggugat mohon Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan:

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, uang nafkah penggugat untuk selanjutnya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai adanya keputusan yang menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan uang nafkah ini;

¹⁴Ibid., 4.

- c. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, uang nafkah ke-2 (dua) anak-anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama ;
 - a. XXX, umur 19 tahun;
 - b. XXX, umur 12 tahun;Minimal sejumlah RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun;
- d. Memerintahkan bendahara gaji atau pejabat yang melakukan pembayaran gaji kepada tergugat untuk memotong gaji tergugat minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun juga;
- e. Membebaskan penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Replik dan duplik¹⁵

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita

¹⁵Ibid., 4.

acara telah dipanggil jurusita tanggal 14 Mei 2013, 03 Juni 2013, 18 Juni 2013 dan 08 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Telah diupayakan oleh ketua majelis untuk mendamaikan penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat tersebut yang atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Dalam surat gugatannya, penggugat telah mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar diberi izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), karena penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin, dan telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin Nomor 470/416/422.330.005/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Bumiaji, pada tanggal 26 April 2013 dan telah diketahui oleh Camat setempat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
- b. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

5. Pembuktian¹⁶

¹⁶ Ibid., 5

Untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Asli Surat Keterangan Nomor: 470/416/422.005/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada tanggal 26 April 2013, (P.1);

Asli surat yang dibuat XXX/penggugat pada tanggal 20 September 2012, yang ditujukan kepada General manager Operasional Hotel Purnama (P.2);

Fotokopi Akte Nikah Nomor: 762/83/X/1993 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 09 Oktober 1995, (P.3);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3579023101070006 yang dibuat oleh Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada tanggal 25 Nopember 2007, (P.4)

Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: AL 7290005329 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu pada tanggal 13 September 2006, (P.5);

Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 03447/DSP/2001 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 2001, (P.6);

Fotokopi Nota Nomor 21 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2010 (P.7);

Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tahun 2009 yang dibuat oleh Jamsostek pada tanggal 22 Januari 2010, (P.8);

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 ;

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1: XXX, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Hotel, Agama Islam bertempat tinggal di XXX Kelurahan Bumiaji, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang atas pertanyaan ketua majelis memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa penggugat ingin menggugat tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat serta untuk 2 orang anaknya;

Bahwa sudah beberapa tahun ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa tergugat bekerja di Hotel Purnama.

Bahwa gaji tergugat sebagai Sopir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa saksi mengetahui karena saksi juga bekerja di Hotel Purnama.

Bahwa sejak 1 tahun yang lalu tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tinggal di Mess Hotel Purnama.

Bahwa anak penggugat dan tergugat yang besar sudah mau lulus SMA sedangkan yang kedua sudah mau lulus SD.

Bahwa selaku pihak keluarga, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: XXX, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam bertempat di XXX, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang atas pertanyaan ketua majelis memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa penggugat ingin menggugat tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat serta untuk 2 orang anaknya.

Bahwa sudah beberapa tahun ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa tergugat bekerja di Hotel Purnama.

Bahwa gaji tergugat sebagai Sopir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa sejak 1 tahun yang lalu tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tinggal di Mess Hotel Purnama.

Bahwa anak penggugat dan tergugat yang besar sudah mau lulus SMA sedangkan yang kedua sudah mau lulus SD.

Bahwa selaku pihak keluarga, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selaku pihak keluarga saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

6. Pertimbangan Hukum¹⁷

Dalam perkara ini tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus tergugat tidak pernah hadir, ketidak hadiran tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, oleh karenanya menurut Hakim Pengadilan Agama Malang sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).¹⁸

Penggugat di muka sidang menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk menggugat suaminya atas kelalaian kewajibannya sebagai suami, terhadap istri dan anak-anaknya, sedang tergugat karena tidak hadir tidak dapat didengar keterangannya.

Berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, yang dua orang saksi tersebut telah diajukan oleh penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena ketidakhadirannya, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dapat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

¹⁷ Ibid., 8.

¹⁸ Murtadlo, *wawancara*, Malang, 24 Juni 2014.

- a. Bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu Kutipan Akte Nikah Nomor: 762/83/X1993 tanggal 09 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batu, menunjukkan bukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat suami istri yang sah sampai diajukan perkara ini belum bercerai:
- b. Bahwa penggugat dan tergugat terbukti setelah akad nikah telah hidup rukun dalam rumah tangga layaknya suami istri yang baik sehingga mempunyai dua orang anak bernama: 1.) XXX, umur 19 tahun 2.) XXX, umur 12 tahun, berdasarkan bukti P.4 Kartu Keluarga Nomor: 3579023101070006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tanggal 25 Nopember 2007 dan P.5, P.6, yaitu Kutipan Akte Kelahiran anak-anak penggugat dan tergugat;
- c. Bahwa sesuai keterangan penggugat dan para saksi-saksi, bahwa tergugat adalah karyawan (sopir) di Hotel Purnama Batu dengan gaji Rp. 2.000.000,- sesuai dengan bukti P.2; yaitu asli surat yang dibuat penggugat pada tanggal 20 september 2012, yang ditujukan kepada General Manager Operasional Hotel Purnama. Sehingga hakim Pengadilan Agama Malang menentukan nafkah yang harus diberikan sesuai dengan adanya bukti tersebut.¹⁹
- d. Bahwa alasan penggugat dalam posita gugatannya menyatakan awal rumah tangganya dengan tergugat hidup rukun harmonis, namun sejak Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan

¹⁹ Murthadlo, *wawancara*, Malang, 24 Juni 2014.

tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak memberikan hasil kerja yang diperoleh setiap bulan, pada tahun 2000 tergugat mempunyai gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan namun yang diberikan pada penggugat hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar itu tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, untuk menutupi kekurangan itu penggugat berusaha dengan berdagang makanan kecil di sekolah, penggugat telah memperkuat alasannya tersebut dengan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar penggugat dan anak-anak telah ditinggal oleh tergugat sejak Oktober 2011 tidak diberi nafkah apapun lahir maupun batin, tergugat selalu menghindar tidak pulang ke penggugat karena telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama XXX dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istri maupun anak-anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti jika tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberi uang nafkah kepada penggugat dan kedua anak-anaknya tersebut;

- e. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sekarang mempunyai penghasilan sebagai sopir setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga layak penggugat mengajukan tuntutan nafkah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan dan untuk anak-anaknya minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan;

- f. Bahwa terhadap petitum Nomor 2 oleh penggugat didalilkan bahwa penggugat layak menuntut uang nafkah untuk kebutuhan masa depan dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut patut di kabulkan walaupun penggugat dan tergugat belum bercerai untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali maka sesuai dengan tuntutan penggugat, maka tergugat dengan gaji tersebut diatas selayaknya di hukum membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada penggugat sampai dengan adanya keputusan yang menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan nafkah itu. Dan apabila tergugat keberatan atas nafkah yang harus dikeluarkan maka tergugat diperbolehkan mengajukan upaya hukum.²⁰Hakim pengadilan agama menyatakan bahwa yang di maksud menghilangkan hak penggugat ialah apabila terputusnya tali pernikahan atau yang dimaksud jika terjadi perceraian di antara pasangan suami istri tersebut.
- g. Mengenai petitum nomor 3 tentang nafkah yang akan datang bagi kedua anak penggugat dan tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut, maka untuk menghindari kelalaian tersebut terulang kembali maka sesuai

²⁰ Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Malang, 24 Juni 2014.

penghasilan tergugat diatas selayaknya nafkah yang akan datang bagi kedua anak-anak tersebut yang harus dibayar oleh tergugat minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/hidup mandiri.

- h. Bahwa tentang petitum nomor 4, penggugat menuntut agar bendahara gaji tergugat yang memotong perolehan gaji tergugat setiap bulan diserahkan kepada penggugat, dalam hal ini ternyata pejabat bendahara tersebut tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; selanjutnya, dengan adanya pertimbangan tersebut apabila suami melanggar putusan nafkah maka putusan akan di eksekusi dengan cara dipanggilnya kedua pihak dan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.²¹
- i. Mengenai biaya perkara oleh karena penggugat telah diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Malang Nomor; 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 21 Mei 2013, maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 237 HIR.

Gugatan penggugat tersebut sebagian telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR dan Pasal 77, 78 dan 79, Pasal 80 serta Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang

²¹ Murtadlo, *Wawancara*, Malang, 24 Juni 2014.

nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, dan sebagian gugatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim mengabulkan sebagian dan selainnya tidak dapat diterima yang amarnya dituangkan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin Nomor 470/416/422.330.005/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Bumiaji, pada tanggal 26 April 2013 dan telah diketahui oleh Camat setempat serta Putusan Sela : 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 21 Mei 2013, maka penggugat dibebaskan dari biaya membayar perkara.

Mengingat pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah untuk selanjutnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan adanya keputusan yang menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan nafkah itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah dua orang anak masing-masing bernama XXX, umur 19 tahun dan XXX,

umur 12 tahun, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebaskan penggugat dari seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;